

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL SENGKANG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WAJO

Ratnawati

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Makassar

Ratnawati501@yahoo.com

Hj. Herlina Sakawati

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A. P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar

Abstrak

Ratnawati.2019. Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Hj. Herlina Sakawati, dan H. Muhammad Guntur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar untuk peningkatan asli daerah kabupaten wajo dilihat dari partisipasi, transparansi atau terbuka, keadilan dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di pasar sentral sengkang dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan pearikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan retribusi pasar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator partisipasi, transparansi atau keterbukaan, keadilan dan akuntabilitas. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini perlu diperhatikan agar pemerintah dan pengelola pasar terus berusaha agar peningkatan pendapatan asli daerah terus meningkat di kabupaten wajo.

Kata Kunci: Pengelolaan Retribusi Pasar, PAD (Pendapatan Asli Daerah)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.¹

Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, "Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan".²Salah satu objek retribusi jasa umum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Wajo adalah retribusi pasar Mini Belawa. Pemungutan tarif objek retribusi pelayanan pasar di kabupaten Wajo diatur dalam perda Nomor 69 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian dan pemaanaan intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah yang

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan, namun di pengelolaan retribusi pasar selamanya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pasar. Di pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan dari pemerintah dan tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Sengkang. Kurangnya pengelolaan dana untuk memfasilitasi pembangunan di Pasar Sentral Sengkang sehigga meresahkan pelanggan dan perdagangan seperti masih kurangnya frekuensi penyapuhan/ pembersihan sampah, kurangnya saluran pembuangan sampah, WC yang masih kurang dan saluran air yang menimbulkan bau yang meresahkan pembeli, dan adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan sehingga meresahkan pengguna jalan, dan

¹ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

³UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah

tempat parkir yang sempit yang sekaligus akses jalan dari pembeli.

Penelitian tentang Retribusi Pasar dilakukan oleh Dian Hafizah Zaitun (2016) “Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan dalam hal penentuan target dan perumusan strategi yang telah disusun sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah ditentukan dan dilaksanakannya tahap-tahap penentuan target yang dilakukan setiap tahun, namun pencapaian target tidak pernah terpenuhi akibat kurang tegasnya pemerintah dalam mengoptimalkan kendaraan umum yang menyebabkan kurangnya pembeli dan menjadi alasan wajib retribusi tidak membayar retribusi karena janji pemerintah yang belum terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas menggambarkan pengelolaan pasar belum efisien dan kondisi pasar yang belum memadai, sehingga penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang **“Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wajo”**.

Bagaimana pengelolaan retribusi pasar sentral Sengkang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wajo?

Sesuai rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar sentral Sengkang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wajo.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga mejadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, (*tomaage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja.⁵

⁴Nugroho, 2003, *Good Governance*, Bandung, Mandar Maju, Hal 119

⁵<http://repository.uin.suska.ac.id>

b. Konsep Retribusi Daerah

Menurut Siahaan Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.⁶

Nasrun 2010 mengemukakan bahwa:

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.⁷

c. Konsep Retribusi Pasar

Pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan yang menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli menggunakan alat pembayaran yang sah. Syarat terjadinya transaksi atas barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan pasal 116 ayat (1) UU PDRD, objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas

pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁸

Retribusi pasar grosir termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang telah disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta.⁹

Pasar grosir adalah pasar yang mensuplai ke pasar-pasar lain di wilayahnya, dengan memberikan suplai barang-barang konsumsi pada setiap pasar atau fasilitas perdagangan lain seperti toko dan warung. Sedangkan pelayanan lainnya adalah menampung, menerima atau sebagai pengumpul produk dari daerah penghasil atau sumber untuk dikirim atau dipasarkan ke pusat pemasaran lainnya.

Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Adapun yang menjadi subyek dari

⁶Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal, 5

⁷Nasrun dalam Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hal, 171

⁸Loc. It. Ida Zuraida. 2012. Hal, 94-95

⁹Azhari Aziz Samudera. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 298-299

retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Pemungutan tarif objek retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Sengkang dipungut berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Retribusi pelayanan pasar.¹⁰

Tata cara penarikan retribusi pasar yaitu sebagai berikut: (1)petugas penarik retribusi menyiapkan karcis sebagai bukti pembayaran, (2) karcis sebagai bukti pembayaran disesuaikan dengan jenis dagangan, areal yang digunakan, dan ketentuan sesuai dalam Perda meliputi tarif retribusi pada setiap pengeluaran retribusi, (3) melakukan pencatatan pengeluaran karcis,(4) petugas menarik uang retribusi untuk satu hari atau menarik uang retribusi ganda apabila sebelumnya belum membayar,dan (5) petugas penarik retribusi menghitung dan mencocokkan antara karcis yang dikeluarkan dengan uang yang baru masuk kemudian disetorkan kepada bendahara.

d. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹¹

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipugut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.¹³ Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- 1) Pajak daerah,
- 2) Retribusi daerah,
- 3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

e. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan retribusi pasar karena pengelolaan pasar sentral sengkang belum dilakukan secara optimal yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan retribusi pasar yang telah dilaksanakan tidak efisien dan efektif. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan permasalahan dalam pengelolaan

¹⁰Penjelasan Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Pasar

¹¹Penjelasan Undang-undang RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah

¹²Penjelasan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

¹³Haw Widjaja. 2007. *Peyelegaraan Otonomi di Idonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal, 78

retribusi pasar yang dalam tata kelolanya dibedakan atas 4 bagian yaitu Partisipasi masyarakat, Transparan dan keterbukaan, Keadilan dalam distribusi alokasi anggaran, dan Akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran dan mengarah pada peningkatan pendapatan asli daerah. Peneliti menggunakan teori dari Hendra Karianga (2017).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi serta *literature* lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12) yaitu:

Menganalisis data dengan tiga langkah :kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data

merujuk pada pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkatan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).¹⁴

4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo dapat dijabarkan:

a. Partisipasi

Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan dan memberikan sumbangan tenaga dan pikiran.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriad, di mana partisipasidapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Uphoff, Kohen, dan Goldsmith (dalam Nasution, 2009:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai

¹⁴Matthew B. Miles, Michael Huberman & Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Arizona Atate University. Hlm. 12

situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

b. Transparan atau Keterbukaan

Menurut Karianga transparansi adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik.

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104), Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

c. Keadilan

Menurut Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan yaitu kondisi kebenaran yang terjadi mengenai suatu hal yang terjadi baik menyangkut benda atau orang, dimana pemerintah dan pengelola pasar memiliki keadilan dalam hal pemungutan retribusi pasar dan pembagian tempat jualan atau lapak terhadap para pedagang.

Keberhasilan pemungutan retribusi pasar sedikit banyak tergantung pada seberapa besarnya

sikap profesionalisme dan sikap adil yang dimiliki petugas pemungut, kemampuan atau profesionalisme dan keadilan ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas pemungut.

d. Akuntabilitas

Menurut Karianga Akuntabilitas adalah konsep etika dan konsep pemeritahan yang merupakan pengakuan dan pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan, kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik, pemerintahan, dan implementasi dalam lingkup peran atau posisi kerja dan mencakup kebijakan untuk melaporkan, menjelaskan dan bertanggungjawab atas konsekuensi yang dihasilkan.

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) akuntabilitas yaitu kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan daerah

sudah efektif dengan adanya retribusi pasar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap tahun ada peningkatan dari pihak pasar kepada badan pendapatan daerah dan dengan adanya target yang harus direalisasikan, dan baik dilihat dari 3 indikator pendukung yakni Partisipasi, Transparan atau terbuka dan Akutabilitas, namun pada penelitian ini 1 indikator belum maksimal yaitu indikator keadilan.

B. Implikasi

Hasil penelitian terkait pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo memberikan manfaat dalam menangani peningkatan asli daerah dari pengelolaan retribusi pasar. Serta dapat meningkatkan Kabupaten Wajo kedepannya jauh lebih baik dengan memberikan pembangunan untuk lebih maju sumber daya manusia dan sarana prasarana lebih meningkat

C. Saran

Dari kesimpulan diatas dengan adanya salah satu indikator yang belum efektif dalam pelaksanaan pengelolaan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu memberikan saran yaitu pemerintah dan pengelola pasar perlu lebih memperhatikan pengadaan fasilitas pasar yang belum memadai, perlunya pengadaan fasilitas untuk meningkatkan pembeli agar peningkatan pendapatan daerah meningkat, dan perlu diberlakukan sanksi terhadap pedagang yang tidak membayar uang pungutan retribusi serta yang melanggar aturan yang yang sudah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Kaho, Riwo, Jose. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Kencana: Depok
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Cetakan 1. Andi: Yogyakarta
- Matthew B. Miles, Michael Huberman & Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Arizona Atate University
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta
- Siahaan P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Samudra, Azis, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta: Bandung
- Widjaja, Haw. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta

2. Sumber Hukum

Undang-undang nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah nomor 29 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapata Daerah

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

3. Skripsi

Dian Hafizah Zaitun. 2016. *Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka dalam Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Bone.*

Rizki Samarotin. 2015. *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspekti Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Segamas Purbalingga).*

